

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum

Asas hukum dipandang sebagai unsur pokok dalam peraturan hukum sebagaimana Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.<sup>18</sup> Oleh karena itu, asas hukum dijadikan sebagai landasan lahirnya suatu peraturan hukum dimana sejalan dengan pendapat Paton bahwa asas hukum tidak hanya melahirkan hukum tetapi akan tetap ada dan melahirkan peraturan yang selanjutnya.<sup>19</sup> Selain itu, Paton mengemukakan bahwa asas hukum bermuatan nilai dan tuntutan etis sebagai perantara antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang dianut oleh masyarakat.<sup>20</sup> Pemahaman mendalam tentang asas hukum menuntun pada pembahasan salah satu tujuan fundamental hukum, yakni kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian berakar dari kata pasti yang dimaknai sebagai sesuatu yang tentu, sudah, tetap, atau tidak dapat tidak. Oleh karena itu, kepastian diartikan sebagai ketentuan dan atau ketetapan. Sementara itu, hukum dimaknai sebagai tata aturan (*order*) yang membentuk sebuah sistem. Sistem ini terdiri dari seperangkat aturan (*rules*) mengenai perilaku manusia yang memiliki kesatuan dan saling berkaitan, dan tidak merujuk hanya pada satu aturan tunggal. Dengan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, 36.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

demikian, pemahaman hukum tidak dapat dicapai hanya dengan memperhatikan satu aturan melainkan harus melalui peninjauan terhadap keseluruhan sistem aturan tersebut.<sup>21</sup>

Hukum merupakan instrumen fundamental guna menciptakan keteraturan norma dalam masyarakat sebagai wujud untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum hadir agar setiap individu dalam masyarakat dapat memahami batasan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial. Tanpa kepastian hukum suatu peraturan akan kehilangan makna sebagai pedoman bagi masyarakat. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kebermanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>22</sup> Dalam pandangannya kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari keberlakuan hukum, khususnya sebagai produk yang dihasilkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif berperan sebagai instrumen yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kepastian hukum mencerminkan suatu kondisi yang jelas, tetap, dan teratur.

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang menekankan bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta diterbitkan oleh kekuasaan negara yang sah.<sup>24</sup> Selain itu, lembaga-lembaga

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, 16.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, 20.

<sup>24</sup> Sulistyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 122.

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Warga negara atau masyarakat harus menyesuaikan perilakunya dengan aturan-aturan tersebut. Peranan hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masing-masing anggota masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang aman, tentram, adil, dan makmur.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa untuk melindungi kepentingan manusia maka hukum perlu untuk ditegakkan dan tidak boleh menyimpang.<sup>26</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan bagi para pencari keadilan agar terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang, serta memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh hak atau hasil layak yang mereka harapkan dalam. Tanpa adanya kepastian hukum menimbulkan tidak adanya pedoman dalam masyarakat sehingga dapat timbul keresahan.<sup>27</sup> Hal ini berkaitan dengan mekanisme pembagian Bitcoin sebagai harta bersama, mengingat belum adanya standar baku dalam penentuan valuasi Bitcoin.

Sejalan dengan pandangan para ahli, konstitusi telah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

---

<sup>25</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), 49.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 207.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 209.

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mandat konstitusional ini menjadi dasar yuridis yang menuntut negara melalui pembentukan Undang-Undang untuk memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban hukum setiap warga negara, termasuk pengakuan dan perlindungan atas objek harta kekayaan aset keuangan digital dalam perkawinan.

Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan peran negara dalam mengatur dan mengadaptasi pengaturan terhadap perkembangan aset digital seperti Bitcoin yang sangat dinamis. Negara wajib untuk memastikan bahwa Bitcoin sebagai harta bersama dalam perkawinan yang dapat dilindungi dan dapat dibagi. Namun, di Indonesia UU Perkawinan yang menjadi dasar pembagian harta bersama disusun jauh sebelum adanya fenomena aset digital sehingga tidak secara eksplisit mendefinisikan aset digital seperti Bitcoin sebagai objek harta yang dapat dibagi. Demikian pula, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur hukum benda belum mengklasifikasikan secara tegas dan eksplisit aset digital seperti Bitcoin. Kekosongan norma inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dalam menentukan kedudukan dan mekanisme pembagian aset digital seperti Bitcoin sebagai objek harta bersama dalam perkawinan. Keberadaan Bitcoin yang memiliki sifat terdesentralisasi, pseudonimitas, volatilitas yang tinggi menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu

pengaturan hukum yang adaptif guna menghindarkan adanya kekosongan hukum yang dapat menghambat penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

## 2. Tinjauan Umum Bitcoin

### a. Pengertian Bitcoin

Aset kripto pertama kali diperkenalkan oleh David Chaum dari Amerika Serikat sebagai bentuk uang elektronik. Pada tahap awal, sistem pembayaran uang elektronik ini memerlukan perangkat lunak khusus agar pengguna dapat menarik catatan dari bank serta menentukan kunci terenkripsi tertentu sebelum mengirimkannya kepada penerima.<sup>28</sup> Perkembangan konsep ini kemudian mendorong berbagai inovasi baru dalam sistem keuangan digital. Bitcoin merupakan salah satu bentuk aset kripto yang muncul sebagai inovasi dalam sistem keuangan digital berbasis teknologi *blockchain*.<sup>29</sup> Sejak diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, Bitcoin didesain sebagai sistem uang elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara dengan memanfaatkan jaringan terdesentralisasi sebagai mekanisme verifikasi.<sup>30</sup>

Pengguna Bitcoin dalam melakukan transaksi harus memiliki dompet virtual (*Virtual Wallet*) yang berfungsi setara dengan bank konvensional dalam hal pengamanan aset dari ancaman kejahatan yang

---

<sup>28</sup> Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 16.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

terdiri dari 3 jenis, yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*) menyimpan kunci privat di dalam *hard drive* komputer yang digunakan untuk mengunduh perangkat lunak tersebut sehingga rentan terhadap kehilangan Bitcoin apabila komputer mengalami kerusakan, dompet telepon genggam (*mobile wallet*) beroperasi dengan prinsip yang serupa tetapi diinstal pada perangkat seluler, dan dompet web (*web wallet*) yang menawarkan akses *online* kapan saja dan di mana saja hampir sama dengan sistem *online banking*, memungkinkan pengguna untuk melihat jumlah Bitcoin mereka melalui koneksi internet.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jenis *wallet* hanya dibedakan berdasarkan letak dimana penyimpanan Bitcoin.

Setelah memiliki Dompet Virtual pengguna dapat memulai transaksi Bitcoin. Mekanisme transaksi Bitcoin bekerja melalui jaringan *blockchain* yang menggunakan sistem tanpa perantara pihak ketiga. Sistem ini merujuk pada jaringan *peer-to-peer* yang merupakan model komputasi terdistribusi dimana komputer terhubung secara langsung dengan komputer lainnya untuk menyediakan dan menyimpan data tanpa perlu adanya otoritas atau pihak ketiga.<sup>32</sup> Kondisi ini memastikan bahwa validasi dan pencatatan setiap transaksi sepenuhnya bersifat transparan dan terdesentralisasi di seluruh jaringan.

---

<sup>31</sup> Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency," *Jurnal Living Law*, no. 1, (2017): 206, <https://doi.org/10.30997/jill.v9i2.1033>.

<sup>32</sup> Destiana Vani Candra, dkk, "Penerapan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 1005, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6466>.

Penggunaan teknologi *blockchain* pada Bitcoin menunjukkan karakteristik dasar yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Bitcoin memiliki karakteristik terdesentralisasi yang menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat seperti bank, pseudonimitas di mana identitas pengguna disembunyikan di balik alamat publik, dan volatilitas yang tinggi.<sup>33</sup> Volatilitas Bitcoin menunjukkan bahwa nilai tukar Bitcoin dapat berfluktuasi secara drastis dalam periode waktu yang singkat, dimana hal ini secara langsung menimbulkan tantangan dalam proses valuasi aset saat pembagian harta bersama. Fluktuasi harga yang cepat mempersulit penentuan nilai aset secara adil yang ditetapkan oleh hukum sehingga menuntut adanya standar valuasi yang baku.

b. Pengaturan Bitcoin di Indonesia

Dinamika pengaturan aset kripto di Indonesia sebelum beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan didasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mengklasifikan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, dimana pengaturan dan pengawasannya di bawah kewenangan Bappebti. Namun, sebagai wujud pengoptimalan sektor keuangan yang terintegrasi legalitas aset

---

<sup>33</sup> Mawadha Afriza Said, dkk, "Melirik Dinamika Investasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Akuntansi Syariah," *Journal of Management & Business*, no. 2, (2025): 214, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v8i2.8765>.

kripto di Indonesia mengalami perubahan sebagai aset keuangan digital sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e UUP2SK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan pengaturan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. Selain itu, definisi mengenai aset kripto dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Aset Kripto merupakan representasi nilai aset digital yang dapat disimpan dan dipindahkan menggunakan teknologi *blockchain*. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas aset kripto di Indonesia sebagai aset keuangan digital menjadi salah satu instrumen investasi bukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara eksklusif mengakui Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Bitcoin tergolong sebagai aset kripto yang diakui sebagai aset keuangan digital di Indonesia. Aset ini termasuk dalam daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan PT Central Finansial X Nomor: CFX/DIR-SK/004/IV/2025 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki legitimasi sebagai komoditas digital yang diatur dan diawasi dalam sistem perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan diklasifikasikannya sebagai aset keuangan digital, Bitcoin memperoleh

posisi hukum yang lebih jelas dalam sistem keuangan Indonesia, terutama terkait aspek perlindungan konsumen, transparansi transaksi, serta tata kelola penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun, kepastian hukum mengenai kedudukan Bitcoin dalam kerangka Hukum Perdata, khususnya sebagai objek harta bersama yang sah dalam perkawinan, belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kekosongan hukum ini menjadi tantangan mendasar dalam pembagian Bitcoin pasca perceraian sehingga memerlukan pengaturan hukum yang adaptif.

c. Pengaturan Bitcoin di Amerika Serikat

Berdasarkan ketentuan Notice 2014-21 IRS, aset kripto seperti Bitcoin di Amerika Serikat dikategorikan sebagai properti yang merepresentasikan nilai digital dan dapat berfungsi sebagai alat tukar maupun penyimpan nilai. Klasifikasi Bitcoin sebagai properti berimplikasi pada Bitcoin dianggap sebagai bagian dari harta bersama (*Marital Property*). Di samping itu, dua lembaga federal yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan, yaitu *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) dan *Securities and Exchange Commission* (SEC), juga memberikan klasifikasi tersendiri terhadap aset kripto. CFTC mengidentifikasi Bitcoin sebagai komoditas digital, sedangkan SEC menilai jenis aset kripto tertentu yang memiliki unsur investasi sebagai sekuritas digital.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais, *loc. cit.*,

Perbedaan klasifikasi yang diberikan oleh IRS, CFTC, dan SEC ini menunjukkan bahwa yurisdiksi Amerika Serikat menerapkan pendekatan multi regulator dalam menafsirkan keberadaan aset kripto, termasuk Bitcoin. Fragmentasi pengaturan tersebut berimplikasi pada kompleksitas perlakuan hukum, terutama terkait perpajakan, perlindungan investor, dan pengawasan perdagangan aset digital. Kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah secara aktif mengakui status kepemilikan dan nilai ekonomi Bitcoin, sehingga pendekatan regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan stabilitas serta integritas pasar aset digital di Amerika Serikat.

### 3. Tinjauan Umum Perceraian

#### a. Konsep Dasar Perceraian di Indonesia

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal akan tetapi suatu ikatan perkawinan yang tidak mampu bertahan harus diakhiri dengan sebuah perceraian. Pasal 113 KHI mengatur bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa penyebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan dimana pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak mendapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Penyebab

perceraian di Indonesia diatur secara lebih rinci melalui Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai instrumen pelaksanaan dari UU Perkawinan yang terdiri dari:

- 1) Salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan tercela, seperti berzina, atau memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, seperti menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun tanpa izin dan alasan yang sah secara berturut-turut.
- 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara minimal lima tahun atau lebih berat setelah ikatan perkawinan terbentuk.
- 4) Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan keselamatan pihak lainnya.
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit secara permanen yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Adanya perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan antara suami dan istri yang menunjukkan tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali.

Berdasarkan alasan tersebut, perceraian di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam utama dilihat dari pihak yang mengajukan, yaitu:

### 1) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang permohonannya diajukan oleh pihak istri terhadap pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkawinan antara penggugat dengan tergugat.<sup>35</sup>

### 2) Cerai Talak

Cerai talak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim.<sup>36</sup>

Putusnya suatu ikatan perkawinan melalui perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap status harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri. Sejak terjadinya perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan tidak lagi berada dalam satu kesatuan hukum antara para pihak. Harta bersama tersebut pada prinsipnya harus dipisahkan dan dibagi antara suami dan istri secara adil. Pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap penguasaan dan pembagian harta bersama.

### b. Konsep Dasar Perceraian di Amerika Serikat

Perceraian di Amerika Serikat diatur berdasarkan hukum pada tingkat negara bagian (*state law*) sehingga pengaturan perceraian tidak mengacu pada satu peraturan nasional. Setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan dasar perceraian, prosedur pengajuan,

---

<sup>35</sup> M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 2.

<sup>36</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

serta akibat hukum yang timbul, termasuk pembagian harta dan tunjangan pasangan. Sistem hukum perceraian di Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1970 yang dikenal sebagai *divorce revolution*, yaitu pergeseran dari sistem *fault divorce* menuju *no-fault divorce*.<sup>37</sup> *Fault divorce* merupakan pihak pemohon diharuskan membuktikan adanya kesalahan pasangan seperti kekejaman, perzinahan, atau penelantaran.<sup>38</sup> Sedangkan, sistem *no-fault divorce* pasangan suami istri dapat mengajukan perceraian tanpa kewajiban membuktikan kesalahan pasangan, cukup dengan alasan keretakan hubungan yang tidak dapat diperbaiki (*irreconcilable differences*).<sup>39</sup>

Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki beberapa bentuk perceraian tanpa kesalahan dengan variasi yang berbeda karena tidak semua negara bagian menerapkan perceraian tanpa adanya kesalahan. Tingkat perceraian di Amerika Serikat masuk dalam kategori tinggi dimana Arkansas, Oklahoma, Nevada, New Mexico mengalami tingkat perceraian lebih dari 10 perceraian per 1000 wanita berusia 15 tahun ke atas.<sup>40</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan dan tingkat fleksibilitas hukum perceraian di tingkat negara bagian berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian serta menegaskan peran hukum sebagai instrumen pengatur penyelesaian ikatan

---

<sup>37</sup> Stephane Mechoulan, "Divorce Laws and the Structure of the American Family," *Journal of Legal Studies*, no. 1, (2006): 165, <http://dx.doi.org/10.1086/498832>.

<sup>38</sup> Wex, "No-Fault Divorce," diakses pada 18 Desember 2025, [https://www.law.cornell.edu/wex/no-fault\\_divorce](https://www.law.cornell.edu/wex/no-fault_divorce).

<sup>39</sup> Stephane Mechoulan, *op.cit.*, 150.

<sup>40</sup> World Population Review, "No-Fault Divorce States 2025," diakses pada 18 Desember 2025, <https://worldpopulationreview.com/state-rankings/no-fault-divorce-states>.

perkawinan di Amerika Serikat. Perbedaan pengaturan perceraian di tingkat negara bagian tidak hanya berdampak pada tingginya angka perceraian, tetapi juga menentukan akibat hukum yang timbul dari putusannya perkawinan yaitu pengaturan mengenai pembagian harta bersama (*marital property*).

#### 4. Tinjauan Umum Harta Bersama

##### a. Pengertian Harta Bersama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama berasal dari kata “harta” yang diartikan sebagai barang yang menjadi harta kekayaan bernilai yang berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang dimanfaatkan secara bersama-sama selama masa perkawinan berlangsung, dan tidak termasuk harta yang berasal dari hadiah maupun warisan.<sup>41</sup> Sejalan dengan hal tersebut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pemahaman mengenai harta bersama tidak hanya terbatas pada manfaat atau keuntungan dari harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga mencakup kerugian berupa utang-utang yang muncul sepanjang perkawinan berlangsung.<sup>42</sup> Dengan demikian, konsep harta bersama meliputi keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul selama

---

<sup>41</sup> Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 27.

<sup>42</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), 33.

perkawinan, sehingga keduanya menjadi tanggung jawab bersama bagi suami dan istri.

KUH Perdata mengatur bahwa harta bersama dikenal sebagai persatuan bulat atas harta dalam perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata, sejak perkawinan berlangsung, secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta suami dan istri, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUH Perdata menetapkan prinsip bahwa sejak terjadinya perkawinan harta kekayaan suami dan istri menjadi satu kesatuan, kecuali jika kedua belah pihak telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai harta bersama yang disebut sebagai *syirkah*, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar karena tetap menjadi milik bersama kedua belah pihak. Pasal 91 KHI menegaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, harta berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun surat berharga, sedangkan harta tidak berwujud mencakup hak dan kewajiban. Selain itu, harta bersama juga dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak sepanjang memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan sifat adanya tanggung jawab bersama dalam pengelolaan harta bersama.

Menurut pandangan Yahya Harahap harta bersama dikelompokkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Semua harta yang diperoleh melalui tindakan hukum selama ikatan perkawinan berlangsung secara otomatis diklasifikasikan sebagai harta bersama suami-istri, terlepas dari fakta bahwa kepemilikan formal hanya tercatat atas nama salah satu pihak antara suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan status harta didasarkan pada waktu perolehan, bukan hanya formalitas pendaftaran nama.

2) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta yang telah mengalami alih kepemilikan atau terdaftar atas nama pihak ketiga, tetapi secara faktual dapat dibuktikan berasal dari upaya dan hasil kerja yang didapatkan selama masa perkawinan maka dikategorikan sebagai harta bersama.

3) Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Harta atau barang yang dibeli atau dibangun pada sebelum putusnya perkawinan tetap dipertimbangkan sebagai harta bersama apabila biaya yang digunakan untuk pembiayaan harta tersebut bersumber dari hasil usaha bersama yang terakumulasi selama masa perkawinan.

---

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pusat Kartini, 1997), 302-306.

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Seluruh penghasilan yang dihasilkan, baik dari harta bersama maupun dari harta bawaan, sepanjang penghasilan tersebut diperoleh selama masa perkawinan, dikelompokkan sebagai objek harta bersama.

5) Seluruh penghasilan pribadi antara suami dan istri

Seluruh penghasilan yang berasal dari masing-masing suami dan istri menjadi harta bersama selama tidak terjadi pemisahan dalam perjanjian kawin.

b. Konsep Pembagian Harta Bersama di Indonesia

Pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan ini memberikan ruang bagi masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum Islam, hukum adat, maupun hukum lainnya untuk menentukan mekanisme pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari berakhirnya ikatan perkawinan melalui perceraian. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan hak yang seimbang atas hasil usaha bersama selama perkawinan.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan hukum Islam dalam Pasal 97 KHI menentukan bahwa harta bersama setelah terjadinya

perceraian dibagi secara seimbang, yaitu masing-masing pihak menerima 1/2 bagian antara suami dan istri. Ketentuan agama lainnya mengenai pembagian harta bersama diatur dalam pasal 128 KUHPerdara menyatakan bahwa setelah persatuan harta berakhir, seluruh harta yang menjadi bagian bersama akan dibagi dua antara suami dan istri atau kepada ahli waris masing-masing, tanpa mempertimbangkan dari pihak mana harta tersebut berasal atau diperoleh. Lebih lanjut, menurut hukum adat perkawinan dan perceraian yang secara umum tidak terlepas dari agama yang dianut oleh masyarakat setempat sehingga berpengaruh juga terhadap mekanisme pembagian harta bersama.<sup>44</sup>

Akibat hukum dari pembagian harta bersama pasca perceraian ini adalah penetapan hak bagian yang jelas atas aset-aset perkawinan antara suami dan istri. Namun, meskipun prinsip pembagian telah diatur secara tegas dalam kerangka hukum Indonesia, mekanisme penerapannya menghadapi tantangan signifikan ketika objek harta bersama berupa Bitcoin. Kompleksitas ini bersumber pada Bitcoin yang menggunakan teknologi *blockchain* yang sifatnya terdesentralisasi, pseudonimitas, dan volatilitas yang tinggi. Dengan demikian, Ketiadaan regulasi eksplisit di Indonesia mengenai penetapan Bitcoin sebagai objek harta bersama, serta belum adanya mekanisme *discovery* yang efektif untuk aset

---

<sup>44</sup> Iskandar, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiiqih dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 26.

digital, secara signifikan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembagiannya pasca perceraian.

c. Konsep Pembagian Harta Bersama di Amerika Serikat

Pembagian harta bersama di Amerika Serikat diatur secara berbeda setiap negara bagian berdasarkan prinsip *marital property* yang menempatkan seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik bersama antara suami atau istri. Meskipun setiap negara bagian memiliki ketentuan yang berbeda akan tetapi secara umum dikenal dua sistem utama, yaitu *community property* dan *equitable distribution*.<sup>45</sup> Sistem *community property* menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama yang harus dibagi secara merata antara suami dan istri.<sup>46</sup> Sementara itu, sistem *equitable distribution* menekankan pembagian berdasarkan asas keadilan, sehingga pembagiannya dapat berbeda proporsinya sesuai dengan kontribusi dan kondisi masing-masing pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Umar Rizqullah dan Fokky Fuad, *loc.cit.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,